



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian kewenangan Bupati dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang menandatangani jenis perizinan dan non perizinan serta bidang yang didelegasikan oleh Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya;
3. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
4. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizina yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & P2TSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
11. Kepala DPM & P2TSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
12. Dinas Teknis adalah OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya;
13. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Banggai Kepulauan yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
15. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian atau penolakan atas suatu permohonan izin.
16. Pelimpahan adalah Penyerahan Tugas, hak, kewajiban, dan Pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk Penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM & P2TSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada kepala DPM & P2TSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.
- (2) Dokumen bidang dan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan DPM & P2TSP memngelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan .
- (2) Penambahan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM&P2TSP wajib:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan standar Operasional Prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan kepada OPD teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
 - a. Jenis perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Pengertian;
 - c. Dasar hukum;
 - d. persyaratan;
 - e. Biaya atau tarif;
 - f. Masa berlaku
 - g. Waktu proses; dan
 - h. Kewenangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Operasional prosedur pelayanan perizinan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) DPM & P2TSP wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam pengelolaan Perizinan, DPM & P2TSP dapat menerapkan pelayanan secara *online* atau dengan sistem teknologi informasi.

Pasal 8

DPM & P2TSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 9

OPD teknis memungut Retribusi dari setiap Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetorkan oleh Bendahara Penerima PAD.
- (2) Bendahara Penerima Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPM & P2TSP. pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Dalam hal pengelolaan Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM & P2TSP, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan OPD Teknis.

Pasal 13

DPM & P2TSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi atas Perizinan Kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 14

Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan

Bagian Kedua Penerbitan Perizinan

Pasal 15

DPM & P2TSP menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapatkan pertimbangan Teknis dari Tim Teknis/ OPD terkait.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis terdiri dari Pejabat OPD yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan perizinan dan wajib berkantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Pembentukan, Uraian Tugas dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan OPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaknai sebagai DPM & P2TSP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Semua Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani DPM & P2TSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati dinyatakan tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan pelayanan perizinan / Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan pelayanan perizinan / Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2017
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Anak usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Pemberian Rekomendasi Penelitiandan Survey.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penerbitan izin pratik dan izin kerja tenaga kesehatan;
3. Penerbitan izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal;
4. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
5. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
6. Penerbitan sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (Satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
7. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga;
8. Penerbitan izin Operasional Puskesmas.

C. BIDANG TENAGA KERJA

1. Perizinan lembaga pelatihan kerja;
2. Pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
3. Penerbitan izin PLTKS dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota;
4. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
2. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung;
3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
4. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
5. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
6. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
7. Sertifikat dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
8. Pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
9. Penerbitan izin reklame.

E. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas perker;
2. Izin usaha angkutan;
3. Penerbitan izin trayek angkutan pedesaan;
4. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
5. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
6. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
7. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
8. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
9. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Indonesia atau badan usaha;
10. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan;
11. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
12. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
13. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan;
14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul;
15. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan;
16. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan;
17. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan;
18. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter.

F. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.

G. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
9. Izin Investasi.

H. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Izin Membawa Cagar Budaya keluar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Kabupaten;
2. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk Nelayan atau kapal <5 GT.

J. BIDANG PARIWISATA

1. Usaha daya tarik wisata;
2. Usaha kawasan pariwisata;
3. Usaha jasa transportasi wisata;
4. Usaha jasa perjalanan wisata;
5. Usaha jasa makanan dan minuman;
6. Usaha penyediaan akomodasi;
7. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. Usaha jasa informasi pariwisata;
10. Usaha jasa konsultan pariwisata;
11. Usaha jasa pramu wisata;
12. Usaha wisata tirta;
13. Usaha spa.

K. BIDANG PERTANIAN

1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
3. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

L. BIDANG PERDAGANGAN

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha took swalayan;
4. Penerbitan tanda daftar gudang;
5. Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
6. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
7. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

8. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
9. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

M. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah;
2. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

N. BIDANG SOSIAL

1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS